

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada calon debitur guna membantu usaha yang sedang dijalannya. Kredit modal kerja diberikan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan debitur.

5.1.2 Prosedur pemberian Kredit Modal Kerja Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto :

- 1) Nasabah melakukan permohonan kredit secara lisan maupun tulisan kepada pihak bank.
- 2) Jika permohonan tersebut layak untuk diproses, maka pihak bank (AO) akan meminta beberapa data dari calon debiturnya seperti ; identitas diri, NPWP, SPT, SIUP dan lainnya.
- 3) Berdasarkan data tersebut (sebelum AO melakukan analisis kredit), AO akan memeriksa apakah debitur tersebut masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHI). Setelah debitur ternyata tidak masuk dalam DHI, AO akan melakukan analisis kredit baik kuantitatif maupun kualitatif.
- 4) Apabila dari analisis tersebut debitur layak untuk diberikan kredit modal kerja, AO akan menyusun proposal kredit untuk diberikan kepada Komite Kredit.

- 5) Setelah selesai penyusunan proposal kredit, AO memberikan semua file yang terkait dengan nasabah beserta proposal kredit tersebut kepada Admin Kredit untuk dilakukan *review* (pengecekan) ulang. Jika ada data yang kurang maka AO akan meminta debitur untuk melengkapinya dan diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
- 6) Setelah kredit diputuskan maka akan dilakukan pengikatan kredit dan jaminan kredit (jika ada jaminan yang dijaminkan). Selanjutnya Admin Kredit menyerahkan semua berkas yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut kepada notaris untuk dilakukan pengecekan apakah sertifikat yang dijaminkan tersebut benar-benar milik debitur.
- 7) Setelah pengikatan kredit dan jaminan kredit akan dilakukan akad kredit dan pencairan sejumlah dana kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

5.1.3 Metode perhitungan bunga kredit modal kerja yang dipakai Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto adalah metode *flat rate*. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung bunga kredit dimana besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga yang dibayarkan setiap bulannya sama, sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan oleh debitur juga sama tiap bulannya. Besarnya tingkat suku bunga kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto saat ini adalah 0,4% per bulan atau 4,8% p.a.

5.1.4 Keuntungan yang dirasakan calon debitur dengan pemberian kredit modal kerja ini sangat besar yaitu membantu produktivitas usaha debitur, debitur

dapat mengembangkan usahanya, proses pemberian kredit modal kerja tidak rumit sehingga debitur tidak kesulitan untuk mendapatkan pinjaman, sedangkan kerugian pemberian kredit modal kerja ini adalah penerapan metode pembebanan bunga dengan menggunakan *flat rate* dimana metode tersebut jika ditotal jumlah nominal bunga yang dibayarkan lebih besar dari pada kedua metode yang lain.

5.1.5 Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto dalam pelaksanaan pemberian kredit, tidak sering mengalami hambatan, akan tetapi disetiap pemberian kredit pasti akan ada hambatan yang muncul seperti keterlambatan pembayaran angsuran kredit dan terjadi indikasi kredit bermasalah (macet). Untuk mengatasi hal tersebut solusinya adalah menetapkan denda bagi yang terlambat untuk membayar angsuran kredit dan melakukan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*) saat kredit tersebut mengalami kemacetan.

5.2 Saran

Adapun saran atau masukan yang bisa penulis berikan terkait pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto adalah sebagai berikut :

5.2.1 Pihak bank sebaiknya menggunakan suatu sistem tambahan untuk menilai besarnya plafond yang akan diberikan, jangka waktu dan struktur kredit yang akan diberikan kepada nasabah sebagaimana contoh perhitungan (bab 2).

5.2.2 Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto menetapkan kebijakan bahwa debitur setidaknya memberikan agunan atau jaminan untuk mengcover kredit yang telah diberikan. Besarnya agunan yang ditetapkan tidak boleh terlalu tinggi agar tidak membebani debitur.

5.2.3 Pihak bank sebaiknya menyediakan layanan khusus (datang ke rumah debitur), hal ini untuk melihat langsung usaha debitur dengan begitu pihak bank dapat menganalisis kolektabilitas kredit dari debitur tersebut dan juga dapat melakukan pendekatan kepada nasabahnya agar loyalitas nasabah bisa terjaga selain itu bisa melakukan *cross selling*.

5.2.4 Pada saat menganalisis debitur sebaiknya pihak bank lebih akurat dan cermat lagi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya indikasi kredit bermasalah. Selain itu data dari calon debitur dikumpulkan selengkap mungkin untuk mempermudah pelaksanaan pemberian kredit modal kerja.

5.3 Implikasi Penelitian


Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.3.1 Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto dalam prakteknya untuk mengetahui besarnya kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit dan struktur kredit sudah menggunakan metode Repayment Capacity.

5.3.2 Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto bisa menetapkan kebijakan masalah agunan yang akan dijaminan oleh debitur untuk mengcover kredit yang diberikan.

5.3.3 Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto bisa menambah job desk dari AO untuk memantau, memonitoring, dan menangani terjadinya indikasi kredit macet seperti penunggakan pembayaran angsuran, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

5.3.4 Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto mengasuransikan kredit yang telah dicairkan kepada debiturnya untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh akibat kredit macet dari debiturnya, mengingat Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto ini berfokus pada pemberian kredit produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- BI, 2012, “Kualitas Aktiva Produktif”, (Online). (<http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan1998/skdir31147.pdf>, diakses 03 juni 2017, pukul 12.03)
- BPPK, 2013, “UMKM Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Negara”, (Online). (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12515-umkm-berpotensi-meningkatkan-pendapatan-negara>, diakses 30 juni 2016, pukul 12.45)
- BPS, 2012, “Jumlah Unit UMKM tahun 2012”, (Online). (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>, diakses 30 juni 2016, pukul 12.07)
- BRI, 2017, “Produk-produk Bank Rakyat Indonesia”, (Online). (<http://bri.co.id/subpage?id=14>, diakses 11 april 2017, pukul 16.30)
- Jusuf Jopie, 2007, “Account Officer”, Jakarta, UPP STIM YKPN.
- Kasmir, 2012, “Dasar-Dasar Perbankan”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online). (<http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 28 april 2016 pukul 19.05)
- Surya Dharma Ali, 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, (Online). (<http://putri-maryam.blogspot.co.id/2013/05/tugas-perekonomian-indonesia-3-tema.html>, diakses 28 april 2016, pukul 19.00)
- UU Nomor 7 tahun 1992, “Perbankan Indonesia”, (Online). (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm, diakses 08 juli 2016, pukul 10.30)
- UU Nomor 10 tahun 1998, “Perbankan Indonesia”, (Online). (<https://putrizhiya.wordpress.com/pengertian-dan-klasifikasi-bank/>, diakses 08 juli 2016, pukul 09.41)
- UU Nomor 20 tahun 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (Online). (<http://www.hukumonline.com>, diakses 28 april 2016, pukul 19.00)